

SAMPAH – PENGELOLAAN

2022

PERDA KAB. CIREBON NO.5, LD 2022/NO.5. TLD NO.60, 30 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NO.5 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon yang sehat dan bersih diperlukan adanya upaya pengelolaan sampah secara komprehensif, terencana, dan terpadu dari hulu ke hilir, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon, sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, serta peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.81 Tahun 2012; PP No.101 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2020; PERPRES No.97 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sampah dengan menetapkan batasan istilah yang

digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, Hak dan Kewajiban setiap orang. Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dikelola Pemerintah Daerah terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Metode pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Rencana induk persampahan disusun oleh Pemerintah Daerah antara lain memuat rencana daerah pelayanan, tingkat pelayanan, tahapan pelaksanaan dan rencana penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah disusun oleh Bupati berdasarkan rencana induk persampahan. Lembaga pengelola sampah dapat berbentuk kelompok masyarakat, badan usaha pengelola sampah, unit pelaksana teknis daerah atau perangkat daerah, BUMDesa/BUM Desa Bersama, BUMD dan BLUD. Pelayanan Persampahan tingkat Desa ditetapkan oleh Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa, Penetapan retribusi pelayanan persampahan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola Pemda berasal dari APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemda wajib memberikan Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah. Setiap orang yang

mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan atau perbuatan larangan dalam peraturan daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kuwu, Lurah, Camat dan/atau Perangkat Daerah. Peran serta masyarakat, Keluarga dan Lembaga Pendidikan, Kerjasama dan Kemitraan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Sanksi Administratif diatur dalam Perda ini.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 24 Oktober 2022.
- Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 7 Seri E.3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 9 hlm.